

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PADA PROSES PEWARISAN HUKUM
ADAT BALI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA
(Studi Pada Masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan
Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

Wayan Karsini
NPM 1712011229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PADA PROSES PEWARISAN HUKUM ADAT BALI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA (Studi Pada Masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

Wayan Karsini

Masalah beralih agama pada proses pewarisan menurut hukum adat Bali merupakan hal yang sangat penting dan hal tersebut juga diatur dalam hukum waris adat Bali. Hukum waris adat Bali adalah sebuah proses penerusan atau pengoperan hak dan kewajiban dari generasi satu kepada generasi berikutnya, sehingga hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban. Kewajiban disini adalah kewajiban *yadya* kepada orang tua, keluarga, leluhur serta kewajiban dalam masyarakat di desa adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama menurut hukum waris adat Bali pada masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* dan data sekundernya diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama menurut hukum adat Bali pada masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya seperti merawat orang tua ketika tidak sehat secara fisik, mengubur atau *mengabenkan* (upacara pembakaran) mayat pewaris, melakukan sembah bakti kepada arwah leluhur yang bersemayam di pura (*merajan*) serta dianggap anak yang durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya. Peralihan agama yang dilakukan ahli waris anak laki-laki menyebabkan adanya suatu akibat hukum yaitu kehilangan haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan dari orang

Wayan Karsini

tuanya atau pewaris, terputusnya hubungan kekeluargaan antara anak laki laki yang beralih agama dengan keluarga dari pewaris dan leluhurnya serta terputusnya hak dan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat Balinuraga tempat tinggalnya sebelum anak laki-laki tersebut melakukan peralihan agama.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Laki-laki, Pewarisan Hukum Adat, peralihan agama

ABSTRACT

THE SON STATUS ON INHERITANCE PROCESS OF BALI CUSTOMARY LAW IN TERMS OF RELIGIOUS CONVERSION (Study In Communities of Balinuraga Village Way Panji District South Lampung Regency)

By

Wayan Karsini

Religious conversion on inheritance process in accordance with Bali customary law is crucial and it is regulated in Bali inheritance law. Inheritance law is a process of transferring rights and obligations from one generation to next generation in order to balance between rights and obligations. The obligation is an obligation of *vadya* to parents, families, ancestors, and communities in the customary village. The problem of this research is how rights and obligations as well as son's heir consequence who converts his religion in accordance with Balinese inheritance law in Balinuraga Village, Way Panji District, South Lampung Regency.

The research is an empirically normative type with a descriptive research and sociological juridical. Data collection method are primary data obtained from interviews' field research to Local Figure, Village Chief, and Parisadha Hindu Indonesia and the secondary data obtained from literatures review. The data were qualitatively analyzed.

The research results found that son's heir who converts religion in accordance with Balinese customary law in Balinuraga Village, Way Panji District, South Lampung Regency lost his rights and obligations as heir to receive inheritance from his parents because he was considered unable to carry out his obligations properly such as taking care of parents when they were physically sick, burying them or incineration ceremony, devoting to ancestors who were buried in the temple (*merajan*) and they were considered disobedient sons to their parents. The religious conversion conducted by son's heir resulted in the loss of rights as heir to receive parents' inheritance, families disconnection among apostate son, heir's families, ancestors, and disconnection between rights and obligations to Balinuraga customary village where the son lived before he had converted his religion.

Key Words: Customary Law, Religious Conversion, Son Status

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PADA PROSES PEWARISAN HUKUM
ADAT BALI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA
(Studi Pada Masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan
Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

Wayan Karsini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PADA PROSES
PEWARISAN HUKUM ADAT BALI DALAM
HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA
(Studi Pada Masyarakat Desa Balinuraga
Kecamatan Way Panji Kabupaten
Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Wayan Karsini**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011229**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Dianne Eka Rusmawati, S.M., M.Hum.
NIP 19760413 200912 2 001


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.



Sekretaris : Dianne Eka Rusmawati, S.M., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 September 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wayan Karsini
NPM : 1712011229
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PADA PROSES PEWARISAN HUKUM ADAT BALI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 7 September 2021



Wayan Karsini
NPM. 1712011229

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wayan Karsini, penulis lahir pada tanggal 15 Januari 1998 di Desa Bali Yoga Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, pasangan dari Made Suwice dan Wayan Masdi.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 05 Marang pada 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Ngambur pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Pesisir Selatan pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SBMPTN Tertulis pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan Perhimpunan Pemuda Hindu Pesisir Barat.

MOTO

*Hari ini kamu menjatuhkan harga diri orang lain, suatu saat di masa depan
pasti akan ada orang yang akan menjatuhkan harga diri mu
(hukum alam & hukum karma)*

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji dan syukur atas semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu Bapak Made Suwice dan ibu Wayan Masdi yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesah ku dan selalu mendukungku disetiap langkah dan pilihanku untuk menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia dan diakhirat. (*svaha*)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI PADA PROSES PEWARISAN HUKUM ADAT BALI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA (Studi Pada Masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprianti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Bapak Dr. Wayan Mustike, S.Sn., M.Hum. dan Bapak Drs. Nengah Maharta, M.Si., Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, motivasi, bimbingan, dan nasihat kepada penulis dalam menjalankan studi di Universitas Lampung.

10. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, dan adik-adikku serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Sahabat-sahabat Perdata Ambyar, Merliyana Kholillah Aini, Ana Noviana, Nur Sahana, Zahra Hanafi terimakasih motivasi dan kebersamaannya kita selama ini;
12. Sahabat-sahabat Buaye Hindu 17, Ketut Artini, Made Sherli, Ketut Lestari, Ni Made Raditya Deva, Kadek Marni asih dan Niluh Evi Puspa Rini terimakasih atas waktu, kebersamaan dan keceriaannya selama ini;
13. Seluruh keluarga besar UKM Hindu Unila, Made Ari Rusadi, Made Rama, Nyoman Praje, Kadek Ariani, Made Edo, Dewa Ayu puspa, Nyoman Dina, Ketut Sulasih, Made Gita, Ni luh Ayu Regata, Kadek Maryadi, Ta Nyoman Sri Lestari, Putu Aries Trica dan semuanya terimakasih ilmu dan kebersamaannya selama ini;
14. Seluruh Keluarga Besar KMHDI Lampung terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini;
15. Seluruh Keluarga Besar PERADAH Pesisir Barat, Komang Dina Fitri, Ni Kadek Wulandari, Komang Basni, Ni Putu Indra Wati, Ketut Indra Jaya, Wayan Gandi, terimakasih untuk waktu dan kebersamaannya selama ini;
16. Sahabat-sahabat penulis di kost Pondok Indah, Lia Setyowati, Maryeta Sitepu, Karina, Apri Dearn Sinaga, Bintang Pasaribu, dan Chaterinang Natali terimakasih untuk segala kebersama, motivasi, dan waktunya selama ini;

17. Masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan bapak Wayan Mantre, bapak Wayan Sweda dan bapak Made Suasta S.Ag terimakasih atas waktunya untuk memberikan ilmu hukum waris adat Balinuraga;

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a motivasi, bantuan, dan dukungannya;

19. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 7 September 2021

Penulis

Wayan Karsini

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Waris	10
B. Pengertian Hukum Waris Adat.....	11
C. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat	13
D. Pengertian Hukum Waris Adat Bali	15

E. Unsur-Unsur Pewarisan	18
F. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris	23
G. Pengertian Peralihan Agama Dalam Hukum Adat	25
H. Pengaruh Beralih Agama Dalam Pewarisan.....	29
J. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	38
C. Pendekatan Masalah.....	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	40
G. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Anak Laki-Laki Setelah Melakukan Peralihan Agama Pada Masyarakat adat Bali.....	42
B. Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Anak Laki-Laki Setelah Melakukan Peralihan Agama Pada Masyarakat Adat Bali	50
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan. Dengan meninggalnya seseorang maka harta kekayaan akan beralih kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan. Dengan adanya peristiwa tersebut diperlukan suatu peraturan (hukum) yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia. Peraturan hukum yang dimaksud yaitu hukum waris.

Keberlakuan hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat disebut sistem kekeluargaan atau kekerabatan yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Adat istiadat dalam masyarakat juga termasuk dalam bagian agama dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, oleh karena itu jika perbedaan kebudayaan dan agama maka mengalami perbedaan juga pada sistem hukum adatnya.

Masing-masing daerah yang ada di negara Indonesia memiliki hukum waris adat yang berbeda-beda, Misalnya hukum waris adat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dan hukum waris adat di daerah Jawa dan Kalimantan menganut sistem kekeluargaan parental sedangkan di daerah Sumatra Barat (Minangkabau) menganut sistem matrilineal.

Hukum adat Bali bersumber dari nilai-nilai agama Hindu dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan pada kehidupan sehari-hari serta rasa kepatutan dalam

masyarakat hukum adat Bali itu sendiri, oleh karenanya dalam masyarakat adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Berbicara mengenai hukum adat Bali, maka ada tiga norma dasar yang menjadi landasan pokok terbentuknya hukum adat Bali yang bersumber pada falsafah agama Hindu yaitu *Trihita Karana*. *Tri Hita Karana* berasal dari kata “*tri*” artinya tiga, “*hita*” artinya kebahagiaan dan “*karana*” artinya penyebab. Jadi arti dari *tri hita karana* adalah tiga hal penyebab kehidupan manusia dimuka bumi ini menjadi lebih baik atau lebih bahagia. Bagian-bagian dari falsafah tersebut adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Falsafah *Trihita Karana* sudah begitu mendalam dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Bali.¹ Sehingga masyarakat adat Bali dikenal sangat kental dengan adat dan tradisi yang diwarisi dari leluhurnya. Begitu juga dengan hukum waris adat Balinya merupakan hukum adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Ciri khas masyarakat adat Bali adalah hidup dengan cara berkelompok dengan mayoritas mata pencaharian sebagai seorang petani dan menjalin hubungan yang harmonis sesama umat, yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan dilihat dari pihak ayah atau yang dikenal dengan istilah *kepurusa* atau *purusa* dengan menggunakan sistem kewarisan mayorat yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kepurusa* dianggap mampu mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga, maka masyarakat adat Bali menganggap anak laki-laki sangat penting karena anak laki-laki merupakan penerus keturunan, dijadikan

¹ I Ketut Seregig, *Organisasi Dan Hukum Adat Bali*, (Bandar Lampung: Mutiara, 2007), hlm. 68

penyelamat keturunan keluarga dan juga tumpuan harapan dari pada orang tuanya untuk bergantung dikemudian hari. Patrilineal diartikan sebagai sebuah konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dari pada status atau kedudukan kaum perempuan dalam semua dimensi.

Kedudukan anak laki laki dalam masyarakat adat Bali menurut sistem ini juga ditentukan berdasarkan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Maka dari itu Anak laki-laki dalam masyarakat adat Bali sangat penting karena anak laki-laki dianggap sebagai anak yang dapat menyelamatkan orang tuanya didunia maupun diakhirat.

Masyarakat adat Bali sangat susah membedakan antara adat dan agama sebab antara adat dan agama sangat menyatu. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat Bali tumbuh dan berkembang dengan berlandaskan pada ajaran agama Hindu. Jika diamati pengadilan di Bali menyelesaikan perkara menggunakan lontar-lontar atau kitab-kitab agama yang bersumber pada agama Hindu itu sendiri misalnya kitab *Manawadharmasastra* dan kitab *Bhagawadgita*, yang merupakan salah satu kitab agama Hindu yang penting. Masyarakat adat Bali mengenal istilah *desa*, *kala*, *patra* yang artinya waktu, tempat dan keadaan maksud dari istilah tersebut adalah adanya perbedaan hukum adat antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

Negara Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap rakyatnya untuk mengejar kebahagiaan secara spiritual berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya sesuai yang tertuang didalam Pasal 29 UUD 1945. Namun hal tersebut

menimbulkan masalah jika terjadi peralihan agama, dari agama yang satu ke agama yang lainnya, yang diyakini dan dipercayainya.

Membahas terkait peralihan agama, tentu akan ada dua agama yang tersangkut yaitu agama yang ditinggalkan dan agama yang akan dipeluknya sekarang. Ada enam agama yang telah mendapat pengakuan secara resmi oleh negara Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.²

Peralihan agama tidak cukup hanya ditinjau dari segi agama semata-mata, melainkan harus dikaitkan dengan segi sosialnya. Beralihnya agama seseorang dapat dimungkinkan atau bahkan sering terjadi dikarenakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ataupun dikarenakan keyakinan pribadinya. Peralihan agama akan mengakibatkan peralihan sosial yang membawa akibat-akibat hukum tertentu dan sudah semestinya diselesaikan dengan cara hukum pula. Peralihan agama tersebut akan membawa suatu keadaan di mana seorang yang pada mulanya tunduk pada suatu hukum agama tertentu kemudian ketika beralih agama akan menjadi masuk dalam suasana hukum agama yang lain.

Masalah beralih agama atau pindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut diatur di dalam hukum waris adat Bali yaitu proses penerusan atau pengoperan kewajiban dan hak dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga yang dimaksud adalah suatu kewajiban yang disertai dengan pelekatnya yaitu sebuah hak. Kewajiban *yadnya*³ dan kewajiban dalam masyarakat adat, haknya adalah menikmati suatu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hlm. 17.

³ *Yadnya* adalah korban suci yang tulus dan ikhlas.

Ahli waris yang meninggalkan ajaran agama Hindu atau beralih agama sangat dilarang dalam agama Hindu seperti yang tertuang dalam kitab *Bhagawadgita Sloka XVI.19* disebutkan: “*Tan aham dvisatah kruram samsaresu naradhamam, ksipamy ajasram asubhan asurisy eva yonisu*”

Artinya:

Seseorang yang membenci *Sang Yang Widhi (Tuhan)* adalah manusia yang paling hina, yang akan dicampakan tak henti-henti seperti penjahat kedalam kandungan Raksasa.

Anak laki-laki yang sudah beralih agama akan menimbulkan perbedaan agama dengan agama yang dianut oleh orang tuanya selain itu anak laki-laki yang melakukan peralihan agama dapat menyebabkan hilangnya haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan. Dikarenakan ahli waris yang sudah beralih agama dianggap meninggalkan leluhur (*dadya*) dan keluarganya serta tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tua. Tentu tidak saja menyangkut tanggung jawab kebendaan pada waktu orang tua masih hidup, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upacara kematian pewaris dan tanggung jawab terhadap tempat *persembahyangan* (pura). Kepercayaan masyarakat beragama Hindu yang patut atau yang boleh melakukan upacara keagamaan yaitu harus orang yang beragama Hindu. Jadi tidak diperkenankan bagi orang yang bukan beragama Hindu melaksanakan upacara keagamaan misalnya: *ngerahinin* (upacara), *ngodalin* (upacara) dan yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam buku terbitan Mahkamah Agung yaitu:

“Peralihan agama mengakibatkan hilangnya semua hak mewaris terhadap harta orang tuanya”⁴

Namun Pada prinsipnya masih ada ahli waris anak laki-laki yang beralih agama tetap mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dikarenakan rasa kasih sayang orang tua kepada anak.

Hukum waris adat Bali yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda berupa kewajiban-kewajiban yang bersifat immaterial, yang semua itu dibebankan kepada ahli waris. Persoalan yuridisnya yaitu bagaimana kedudukan ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama apakah tetap mempunyai hak menjadi ahli waris untuk menerima harta warisan orang tuanya atau pewaris, sedangkan saat seseorang ahli waris anak laki-laki melakukan peralihan agama akan menyebabkan hilangnya hak menjadi ahli waris, karena dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris kepada orang tuanya atau pewaris.

Permasalahan ahli waris yang beralih agama terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan namun tetap mendapatkan harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Contoh kasus Made Kayan anak dari bapak Komang Suari dan ibu Ketut Rani yang melakukan peralihan agama setelah melangsungkan perkawinan, alasan Made Kayan melakukan peralihan agama karena perkawinan atau mengikuti agama/kepercayaan istrinya yaitu agama Islam. Walaupun Made Kayan melakukan peralihan agama, orang tuanya tetap memberikan harta warisan kepada dirinya berupa sebidang tanah dan kebun

⁴ Mahkamah Agung, *Hukum Adat Tentang Warisan*, (Proyek Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Jakarta: 1980), hlm.16

peladangan yang siap digarap. Wayan Suale juga mengalami kasus yang sama dengan Made Kayan, Wayan Suale beralihan agama setelah melangsung perkawinan namun tetap diberikan harta warisan oleh orang tuanya berupa kebun karet.⁵

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peralihan agama yang memungkinkan adanya perubahan warisan dengan judul penelitian: **Kedudukan Anak Laki-Laki Pada Proses Pewarisan Hukum Adat Bali Dalam Hal Adanya Peralihan Agama (studi pada masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana hak dan kewajiban ahli waris anak laki-laki setelah melakukan peralihan agama terhadap pewarisan menurut hukum waris adat Bali Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi ahli waris anak laki-laki setelah melakukan peralihan agama pada masyarakat adat Bali?

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Wayan Sweda selaku kepala Desa Balinuraga pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum waris khususnya hukum waris adat Bali yang didalamnya membahas tentang kedudukan anak laki-laki pada proses pewarisan dalam hal adanya peralihan agama pada masyarakat Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban ahli waris anak laki-laki sebagai ahli waris yang beralih agama terhadap pewaris.
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul setelah ahli waris anak laki-laki melakukan peralihan agama pada masyarakat adat Bali.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini agar dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya hukum adat Bali mengenai proses pewarisan anak laki-laki yang melakukan peralihan agama.

b. Kegunaan secara praktis

Kegunaan secara praktis karya tulis atau skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk memperkaya pengetahuan atau wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Bali dalam bidang hukum waris.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat, akademis dan kalangan birokrat pemerintah yang kaitannya dengan hukum adat
3. Refrensi bahan masukan dan sebagai sumber data atau acuan untuk penelitian yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat Bali mengenai kedudukan anak laki-laki pada proses pewarisan dalam hal adanya perlihan agama di Desa Balinuraga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris

Negara Indonesia memiliki beragam sistem hukum kewarisan yang berlaku untuk warga negaranya yaitu: hukum kewarisan perdata barat (Eropa), sistem kewarisan adat dan sistem kewarisan Islam.

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUHPdt) sistem kewarisan tertuang didalamnya. Hukum waris ini berlaku kepada:

1. Orang-orang keturunan Eropa
2. Orang-orang keturunan Asia Tionghoa
3. Orang-orang yang tunduk kepada hukum Eropa

Hukum kewarisan perdata yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemeliharaan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibatnya dari peralihan ini orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶

Sedangkan hukum waris menurut A. Pilto adalah:

“Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang

⁶ Aprilianti, Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm.2

ditinggalkan oleh pewaris dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dari hubungan keluarga maupun hubungan pihak ketiga”⁷

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa hukum waris adalah:

“Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia”⁸

Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa hukum waris adalah:

“Soal bagaimanakah, pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan hukum waris harus memenuhi tiga unsur utama yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan.

B. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai aneka ragam sistemnya yang dipengaruhi oleh etnis dari masing-masing daerah lingkungan adat yang ada di Indonesia.

R. Soepomo berpendapat bahwa: “Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan mengatur proses pemberian barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut SoerojoWignjodipoero hukum Waris adat merupakan:

⁷ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: 2005), hlm. 2

⁸ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramita, 2005), hlm. 56

“Norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunan serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihan”.⁹

Hukum waris adat memuat aturan-aturan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan seseorang. Cara penerusan harta warisan itu dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup maupun pewaris sudah meninggal dunia.

Sedangkan menurut Bushar Muhamad hukum waris adat adalah:

“Aturan-aturan yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad keabad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immateriil dari satu angka keangka berikutnya”.¹⁰

Pengertian hukum waris adat yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan peraturan yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara mengenai bagaimana proses peralihan penguasaan dan kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat memiliki arti yang luas yaitu berupa peralihan sebuah harta warisan dari generasi ke generasi berikutnya baik harta kekayaan materiil maupun harta kekayaan immateriil.

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm.161

¹⁰ Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm.35

Proses peralihan harta warisan tersebut dilakukan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya dimana semua itu menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam adat atau agama.

C. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen, di mana sistem keturunan berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat.

Seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman ada tiga sistem keturunan atau kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:¹¹

1. Sistem Patrilineal, adalah sebuah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dimana pada sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki laki dalam hukum waris lebih menonjol.
2. Sistem Matrilineal, adalah sebuah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu). Dimana pada sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris lebih menonjol.
3. Sistem Parental atau Bilateral, adalah sebuah sistem yang menarik garis keturunan dari kedua sisi, yaitu pihak ibu dan ayah. Dimana pada sistem ini

¹¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico,1985), hlm.49

kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dan laki-laki berada pada posisi yang sama dan sejajar.

Ada tiga sistem pewarisan menurut hukum adat yang dianut di negara Indonesia yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sebuah sistem yang biasanya harta warisan akan terbagi-bagi kepada para ahli waris secara perorangan, sebagaimana yang berlaku menurut KUHPdt (BW) dan hukum Islam, begitu pula halnya dengan masyarakat dilingkungan hukum adat seperti keluarga-keluarga masyarakat adat Bali yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual ini antara lain dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individual ahli waris mempunyai hak milik yang bebas untuk bagian yang telah diperolehnya.

Untuk kelemahan dari sistem pewarisan individual yaitu terpecahnya harta warisan tersebut, sehingga mengakibatkan merenggangnya atau bahkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu berarti harta warisan dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat (badan hukum adat). Kelebihan dari sistem kolektif ini adalah dapat dilihat ketika fungsi harta warisan digunakan untuk kelangsungan harta anggota keluarga.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif yaitu:

- a. Tanah pusaka terbengkalai dan tidak terurus dan rumah pusaka peninggalan lambat laun akan lapuk dan runtuh.
- b. Sering terjadinya perselisihan antara anggota kelompok keluarga/kerabat disebabkan karena ada yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi atau menjual secara pribadi kepada pihak ketiga.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat yaitu suatu sistem dimana harta warisan seluruhnya ataupun sebagian diwariskan kepada satu orang saja. Misalnya dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) dilingkungan masyarakat patrilineal seperti Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) dilingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagikan kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama.

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat ini adalah tergantung kepada anak tertua yang mendapatkan harta warisan tersebut apakah anak tersebut mampu atau tidak untuk mengurus harta warisan orang tuannya.

D. Pengertian Hukum Waris Adat Bali

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa yang ada didalamnya, dari macam suku bangsa tersebut mempunyai aturan tersendiri yang dianggap benar, aturan itu disebut hukum adat. Begitu juga dengan

masyarakat adat Bali mempunyai hukum adatnya sendiri serta memiliki kepercayaan yang bersifat religius.

Ada tiga norma dasar yang dijadikan pegangan hidup oleh masyarakat adat Bali yang bersumber pada falsafah agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berasal dari kata “*tri*” artinya tiga, “*hita*” artinya kebahagiaan, dan “*karana*” artinya penyebab. Jadi arti *tri hita karana* adalah tiga hal penyebab kehidupan manusia dimuka bumi ini menjadi lebih baik atau lebih bahagia. Bagian-bagian dari falsafah ini yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam semesta. Falsafah ini juga sudah tumbuh dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Bali, disemua bentuk kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat adat Bali selalu dilandasi oleh falsafah ini. Sehingga masyarakat adat Bali dikenal sangat kental dengan adat dan tradisi yang diwarisi leluhurnya. Begitupun dengan hukum waris adat Balinya merupakan hukum adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.

Ciri khas masyarakat adat Bali adalah hidup secara berkelompok dengan mayoritas mata pencaharian sebagai seorang petani dan menjalin hubungan yang harmonis sesama umat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Masyarakat adat Bali juga selalu dikaitkan dengan dengan mitos-mitos dan kepercayaan yang bersifat religius, misalnya menghargai dan menghormati ibu pertiwi dengan melakukan berbagai pemujaan atau upacara tertentu maka dari itu masyarakat adat Bali memiliki banyak hari raya, dikarena masyarakat adat Bali dikenal mempunyai banyak upacara yang dijalankan maka dalam menjalankan upacara

tersebut diperlukan sifat gotong royong dari umat masyarakat adat Bali itu sendiri untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan dalam sebuah upacara.

Untuk menuju ke arah pengertian hukum waris Hindu terlebih dahulu yang perlu untuk dipahami adalah tentang arti pewarisannya. Seperti yang sudah disebutkan dalam kitab *Manawadharmasastra* atau *Manusmriti* X. 115, dimana sebuah arti yang terkandung di dalam kitab tersebut mengatur tentang bagaimana caranya memperoleh hak yang sah, baik hak itu ada dalam pengertian lingkungan pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunganya, maupun melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang yang baik.

Sedangkan dalam kitab *Manawadharmasastra* atau *Manusmriti* X. 117 tentang hukum waris Hindu, adalah Proses hukum dengan mana suatu harta warisan yang menjadi milik bersama antara para ahli waris dan para pihak yang berhak, dapat memperoleh bagiannya masing-masing menurut ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tercantum di dalam sastra yang menjadi sumber hukum pembagian itu.¹²

Sedangkan menurut Gde Puja hukum waris adat Bali adalah:

”Peraturan yang mengatur harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia tetapi dibatasi oleh sumber yang dipergunakan dan batas berlakunya hukum itu hanya untuk masyarakat yang beragama Hindu”¹³

Hukum adat Bali yang bersumber dari nilai-nilai agama Hindu dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan pada kehidupan sehari-hari serta rasa kepatutan

¹² *Ibid.*, hlm.42

¹³ Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok* Jakarta: C.V. Junasco, 1977, hlm. 41 (selanjutnya disingkat Gde Pudja I)

dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri, oleh karenanya dalam masyarakat adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan dilihat dari pihak ayah atau yang dikenal dengan istilah *kepurusa* atau *purusa* dengan menggunakan sistem kewarisan mayorat yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kepurusa* dianggap mampu mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga, maka masyarakat adat Bali menganggap anak laki-laki sangat penting karena anak laki-laki merupakan penerus keturunan, dijadikan penyelamat keturunan keluarga dan juga tumpuan harapan dari pada orang tuanya untuk bergantung dikemudian hari. Patrilineal diartikan sebagai sebuah konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dari pada status atau kedudukan kaum perempuan dalam semua dimensi.

Kedudukan anak laki laki dalam masyarakat adat Bali menurut sistem ini juga ditentukan berdasarkan perkawinan yang sah antara kedua orang tuannya. Maka dari itu Anak laki-laki dalam masyarakat adat Bali sangat penting karena anak laki-laki dianggap sebagai anak yang dapat menyelamatkan orang tuanya didunia maupun diakhirat.

Masyarakat adat Bali mengenal istilah *desa*, *kala*, *patra* yang artinya waktu, tempat dan keadaan maksud dari istilah tersebut adalah adanya perbedaan hukum adat antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

E. Unsur-Unsur Pewarisan

Dalam proses sebuah pewarisan harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Menurut Hilman Hadikusuma pengertian pewaris yaitu:

“Seseorang yang memiliki harta peninggalan selama hidup atau sudah wafat, harta peninggalan akan diwariskan kepemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi”.¹⁴

Sedangkan pengertian pewaris menurut Cokorde Istri Putra Astiti adalah:

“Orang yang pada saat meninggal dunia akan meninggalkan harta warisan yang akan diteruskan kepada seorang ahli warisnya”.¹⁵

Masyarakat adat Bali menganggap bahwa seorang pewaris adalah laki-laki yang sudah meninggal dunia. Maka ketika seorang ibu yang meninggal dunia tidak akan timbul permasalahan pewarisan yang baru sedangkan seorang ayah meninggal dunia akan timbul permasalahan pewarisan baru dikarenakan ketika seorang ayahnya masih hidup kekuasaan atas harta warisan berada ditangannya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa harta warisan adalah:

“Semua harta peninggalan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang pindah kepemilikannya kepada ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia”.¹⁶

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991 (selanjutnya akan disingkat dengan Hilman Hadikusuma II)

¹⁵ Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ), 1983, hlm. 54

¹⁶ Hilman Hadikusuma II, *Op. Cit*, hlm.33

Bentuk harta warisan dalam Masyarakat adat Bali adalah

a. Harta pusaka:

Memiliki dua jenis yaitu harta pusaka yang bisa dibagi-bagi (kebun dan sawah) dan harta pusaka yang tidak bisa dibagi-bagi (keris dan tombak)

b. Harta bawaan:

Harta yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebelum melakukan perkawinan.

c. Harta perkawinan:

Harta yang diperoleh bersama dalam sebuah perkawinan.

d. Harta yang diperoleh dari masyarakat:

Yaitu sebuah hak mempergunakan tanah kuburan.

Harta warisan dalam hukum adat Bali tidak saja berbentuk benda atau barang seperti harta keluarga melainkan juga hak kemasyarakatan misalnya hak atas tanah karang desa, hak untuk bersembahyang (beribadah) dipura *kayangan* desa, dan lain-lainnya. Dengan adanya hak tersebut maka harus dibarengi dengan kewajiban yang melekat sebagai sebuah akibat dari hak yang telah diterima.

Ahli waris menurut Hilman Hadikusuma yaitu “Seseorang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan”¹⁷

Sedangkan ahli waris menurut *Manawadharmasastra* IX.159 yang berbunyi “Anak yang sah dari pasangan suami istri, anak yang lahir dari hubungan istri, anak angkat, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang dipungut, kesemuanya adalah anak yang mewaris dalam keluarga”.

¹⁷ Hilman Hadikusuma II, *Op. Cit*, hlm. 58

Masyarakat adat Bali menganggap anak yang dijadikan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat. Namun anak kandung memiliki hak penuh atas warisan dibandingkan anak angkat. Ahli waris yang dimaksud disini adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah. Hal tersebut dikarena masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluarga patrilineal yaitu suatu garis keturunan ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah dimana anak laki laki berstatus *kepurusa* yaitu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Saat terjadinya sebuah perkawinan anak perempuan akan meninggalkan keluarganya dan masuk atau bergabung pada keluarga dari pihak suaminya. Dengan menganut sistem tersebut maka anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris yang asli, dikarenakan anak laki-laki dianggap mampu sebagai penerus, misalnya penerus kewajiban orang tua, adat maupun agama dalam masyarakat. Anak perempuan hanya berhak menghasil saja, maksudnya adalah seorang anak perempuan boleh memegang dan menghasil bagiannya selama belum kawin dan masih tinggal bersama orang tuanya. Tetapi tidak boleh melakukan sebuah tindakan kepemilikan atas warisan itu, contohnya menggadaikan atau menjual harta benda milik orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris.

Apabila tidak ada ahli waris dalam hukum adat Bali maka diutamakan pengangkatan anak dari kalangan keluarga itu sendiri, apabila tidak ada maka diperbolehkan mengangkat anak diluar kalangan keluarga tersebut. Akibat dari seseorang yang menjadi ahli waris maka mereka diharuskan untuk menjalankan kewajiban-kewajibanya. Adapun kewajiban kewajiban ahli waris adat Bali tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Marawat dan menyayangi pewaris ketika pewaris tidak mampu secara fisik atau sudah tua;
- b. Mengubur jasad pewaris dan *mengabenkan* atau membakar mayat pewaris serta menyemayamkan arwahnya dipura leluhur (*merajan*);
- c. Melaksanakan ritual suci arwah leluhur yang bersemayam dipura (*merajan*);
- d. Melaksanakan bakti atau korban suci dibanjar atau desa adat tersebut.

Apabila seorang ahli waris tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana harusnya maka dapat mengakibatkan dicabutnya atau hilangnya hak yang semestinya diterima. Dan ketika terjadi kasus seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagi dengan demikian tidak menimbulkan masalah dikarenakan kedudukan ahli waris digantikan atau diisi dengan ahli waris yang lain. Untuk ahli waris penggantinya adalah anak dari ahli waris tersebut.

Berbagi warisan merupakan sebuah perbuatan hukum secara mutlak oleh para ahli waris baik setelah pewaris meninggal dunia maupun ketika pewaris masih hidup. Pembagian warisan dalam hukum Hindu diartikan pertama sebagai pemecah status dan kedua sebagai pemecah harta warisan secara fisik yaitu membagi-baginya dan kemudian menguasainya atas bagian yang diperoleh masing-masing secara mutlak.

Terjadinya sebuah pewarisan menurut hukum Hindu sepenuhnya tergantung pada “*Budi Wisesa*” atau sikap pikiran dari para pihak ahli waris. Pada proses terjadinya sebuah pewarisan pelaksanaan upacara pembakaran mayat/upacara

pengabenan sangat berpengaruh baik pada subjek maupun terhadap objek dalam pengertian hukum waris Hindu itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan upacara *pengabenan* merupakan kewajiban hukum bagi masyarakat Hindu Bali. Jadi jumlah harta warisan dari pewaris dapat dihitung bersih setelah dipotong hutangnya, termasuk hutang yang dibuat dalam proses upacara pembakaran mayat untuk si pewaris.¹⁸ Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hutang dari pewaris tidak ditanggung oleh ahli waris apabila harta warisan tidak mencukupi¹⁹. Sementara Korn menulis bahwa tidak sisa saja yang beralih dari harta warisan yang diterima melainkan termasuk juga hutang-hutang dari pewaris yang diwariskan kepada para ahli warisnya terkecuali hutang-hutang yang disebabkan karena perjudian.²⁰

F. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris

Ketika meninggalnya pewaris dalam hukum waris adat, anak-anak merupakan golongan terpenting yang menjadi ahli waris dibandingkan dengan golongan ahli waris penggantinya.

Menurut KUHPdt terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:²¹

1. Golongan I, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami atau istri yang ditinggalkan (yang hidup lebih lama), termasuk anak diluar kawin yang diakui;

¹⁸ Peswara pewarisan tahun 1990 dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1990 oleh Residen Bali dan Lombok dengan musyawarah bersama Ida Pedanda dan Punggawa.

¹⁹ Gde panetja, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, (Denpasar: CV. Kayumas, 1986), hal. 162

²⁰ V.E. Korn, *Op. Cit.*, hlm. 8-10

²¹ Aprilianti, Rosida Idrus, *Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm.3

2. Golongan II, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya.
3. Golongan III, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan IV, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya, yaitu paman, bibik, serta keturunannya baik dari garis pihak ayah maupun garis pihak ibu.

Yang menjadi ahli waris utama adalah keturunan dari pewaris sedangkan untuk ahli waris yang lainnya baru berhak atas warisan, apabila seorang pewaris tidak memiliki seorang anak dan istrinya sudah meninggal duania. Artinya jika seorang anak keturunan pewaris meninggal lebih dulu dari pada seorang pewaris dan anak tersebut meninggalkan anak maka cucu dari pewaris tersebut yang berhak menjadi ahli waris menggantikan kedudukan orang tuanya. Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada lagi maka yang menjadi ahli waris adalah orang tuanya (ibu dan bapak) sebagai kelompok keutamaan II. Kemudian apabila pewaris sudah tidak mempunyai orang tua maka yang akan dilanjutkan oleh kelompok keutamaan III yaitu kakek nenek dan leluhur dari pewaris begitupun seterusnya jika tidak ada kelompok keutamaan III maka warisan akan dilanjutkan oleh sanak keluarga lainnya seperti paman, bibik serta keturunannya baik dari garis pihak ayah maupun pihak ibu.

Dikarenakan masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, sehingga menurut Gde Pudja mengadakan persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris yaitu:²²

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, seperti anak kandung.
2. Anak tersebut harus laki-laki
3. Bila tidak mempunyai anak barulah warisan jatuh kepada anak yang bukan sedarah, seperti anak angkat.
4. Bila tidak mempunyai anak dan anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya pergantian melalui pergantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan pada kelompok dengan hak pergantian lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.

I Gusti Ketut Sutha berpendapat bahwa pada prinsipnya yang seharusnya menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan *kepurusa* (laki-laki). Sehingga sangat jelas bahwa anak laki-laki yang menjadi ahli waris didalam hukum adat Bali. Jika tidak mempunyai anak laki-laki dan anak angkat laki-laki maka dimungkinkan adanya pergantian ahli waris.

G. Pengertian Peralihan Agama Dalam Hukum Adat

Negara Indonesia beragam kekayaan alam, budaya, suku bangsa dan agama. Ada enam agama yang disahkan oleh negara Republik Indonesia diantaranya yaitu:

²² Gde Pudja, *Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila dan Ajaran Budha Hindu Dharma*, (Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Cet. I. 1978), hlm.42

agama Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Konghucu. Bahkan hal tersebut sudah dijamin oleh hukum untuk seseorang memeluk agama mana yang dipercayainya. Pada penjelasan Bab II Angka I Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II /MPR/1978) yang menyatakan bahwa:

“Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan bertindak menurut agama dan kepercayaan itu. Kebebasan agama merupakan salah satu hak asasi diantara hak asasi manusia, karena kebebasan agama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai ciptaan tuhan. Hak kebebasan beragama diberikan oleh negara bukan pemberian golongan”.²³

Sehingga hal tersebut menimbulkan perpindahan agama yang satu keagama yang lainnya. Menurut Sulchan Yasin beralih agama adalah beralihnya agama atau meninggalkan agama semula dan pindah keagama yang baru.²⁴

Artinya dimana seorang ahli waris yang mulanya menganut agama yang sama dengan pewaris pindah keagama lain yang sudah pasti berbeda agama dengan yang dianut pewaris. Sejalan dengan pendapat Sulchan Yasin mengenai peralihan agama maka dalam buku terbitan Mahkamah Agung adalah “menyebrangi agama lain”, dan pindah agama mengakibatkan hilangnya semua hak waris terhadap harta warisan orang tuanya. Menurut pendapat Mahkamah Agung ini, berdasarkan pada yurisprudensi putusan pengadilan adat pada jaman Kolonial Belanda, yaitu pada pengadilan *Kertha* yang memutuskan:

²³ Gde Pudja II, *Op. Cit*, hlm. 55

²⁴ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (CV. Putra Karya, 2003), hlm. 292

“Seseorang yang telah beralih agama dari agama Hindu keagama lain dan tidak mewaris”

Hal ini dapat dilihat pada putusan pengadilan *Kertha* Denpasar tanggal 3/8 tahun 1933, putusan pengadilan *Kertha* tanggal 21/2 tahun 1938, pengadilan *Kertha* Tabanan tanggal 18/7 tahun 1939, dan pengadilan *Kertha* Cakranegara tanggal 31/10 tahun 1947 dalam mempertimbangkan hukum antara lain, orang yang pindah agama tidak mau lagi membiayai beban-beban keagamaan yang ada hubungannya dengan pewaris.

Peralihan agama tidak cukup hanya ditinjau dari segi agama semata-mata, melainkan harus dikaitkan dengan segi sosialnya. Beralihnya agama seseorang dapat dimungkinkan atau bahkan sering terjadi dikarenakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ataupun dikarenakan keyakinan pribadinya. Peralihan agama akan mengakibatkan peralihan sosial yang membawa akibat-akibat hukum tertentu dan sudah semestinya diselesaikan dengan atau secara hukum pula. Sebab dengan peralihan agama tersebut akan membawa suatu keadaan di mana seorang yang pada mulanya tunduk pada suatu hukum tertentu kemudian ketika beralih agama akan menjadi masuk dalam suasana hukum yang lain dalam lingkungan agama dan sosial dari mana orang tersebut beralih.

Artinya dalam hal beralihnya sebuah agama seseorang yang pada mulanya menganut agama yang sama dengan pewaris lalu pindah keagama yang lain yang tentu saja berbeda agama dengan pewaris, sehingga atas peralihan agama tersebut membuat perbedaan agama didalam sebuah keluarga.

Pada umumnya masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yaitu sebuah garis keturunan ditentukan dari garis laki-laki (ayah).²⁵ Hal tersebut membuktikan bahwa pertalian darah dalam sebuah keluarga dapat dilihat menurut garis laki-laki. Masyarakat adat Bali mempercayai bahwa apabila pasangan suami istri melahirkan seorang anak, itu berarti mereka dapat menebus dosa-dosa kepada leluhur mereka (*nyupat*). Sedangkan anak perempuan yang kawin akan mengikuti kemana suaminya pergi hal tersebut menyebabkan terputusnya hubungan kewarisan dengan orang tuanya dan anak-anaknya akan mengikuti garis keturunan dari suaminya. Peraturan tersebut terus berlanjut dan berkembang sampai sekarang ini secara tidak tertulis.

Tidak menutup kemungkinan anak perempuan bisa menjadi ahli waris atau dikenal dengan istilah "*Sentana Rajeg*" yaitu anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki.²⁶ Jadi pada dasarnya menarik garis kekeluargaan pada sistem kekeluargaan hanya untuk menentukan siapakah yang dianggap sebagai ahli waris yang mewarisi harta warisan pewaris.

Sumber sistem kekeluargaan masyarakat adat Bali adalah hukum agama Hindu yaitu *Manawadharmasastra* dimana sistem kekeluargaan menurut garis laki-laki (patrilineal) dengan pengecualian anak perempuan yang dikawinkan akan berstatus sebagai anak laki-laki (*Sentana Rajeg*) dan untuk suaminya sebagai *nyeburin*.

Saat seorang anak melakukan peralihan agama dalam artian telah meninggalkan agama Hindu maka orang tersebut sudah secara tidak langsung memutuskan

²⁵ Slamet Mulyana. *Perundang-Undangan Majapahit Bhatara.* (Jakarta: Citra Raya, 1967), hlm. 42

²⁶ I Gusti Ketut Sutha, *Beberapa Aspek Hukum Adat Waris Di Bali*, Majalah Kertha Patrika, no.24, Fakultas Hukum UNUD, (Denpasar, 2003), hlm.15

hubungan dengan *sanggah kemulan* (leluhur) yang sangat erat kaitannya dengan asal usul penerus harta warisan. Selain dari itu seseorang yang melakukan peralihan agama juga tidak lagi memiliki hubungan dengan Desa Adat dan Pura Adat yang menentukan kewajiban dari agama Hindu.

Negara Indonesia memberikan kebebasan beragama yang dipertahankan oleh pemerintah asalkan harus memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ada, maka untuk itu menghalangi seseorang dalam memeluk agama yang diyakini tidaklah wajar.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam masyarakat adat Bali memiliki persoalan hukum apabila seorang ahli waris melakukan peralihan agama karena warisan sangat erat kaitannya dengan soal keagamaan.

H. Pengaruh Beralih Agama Dalam Pewarisan

Peralihan agama sangat dilarang dalam ajaran agama Hindu seperti yang tertuang di dalam kitab *Bhagawadgita Sloka XVI. 19* yang disebutkan:

“ Tan aham dvisatah kruram samsaresu naradhamam, krispamy ajasram asubhan asurisy eva yonisu ”

Artinya:

Seseorang yang membenci Sang Yang Widhi (Tuhan) adalah manusia yang paling hina yang akan dicampakan tak henti-henti seperti penjajah kedalam kandungan Raksasa.

Sebelum membahas mengenai pengaruh beralih agama dalam pewaris maka terlebih dahulu akan membahas ahli waris yang beralih agama menurut pendapat para ahli hukum.

Menurut pendapat Gde Pudja yang menyatakan bahwa:

“Meninggalkan agama leluhurnya dianggap hilangnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Hal ini dianggap sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya, karena tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana seorang anak atau putra terhadap leluhurnya. Maka dari itu dianggap sebagai menghalangi kedudukan sebagai seorang ahli waris”²⁷

Sedangkan menurut pandangan dari K. R. M. H. Soeripto menyatakan bahwa:

“Meninggalkan agama Hindu adat Bali dapat menyebabkan kehilangan hak atas warisan sebab meninggalkan agama Hindu dianggap meninggalkan hak dan kewajiban dalam kerabat (*dadya*) maupun orang tua sendiri”²⁸

Dalam buku I Ketut Artanati yang berjudul “Hukum Adat Bali Dengan Masalahnya” yang menyatakan bahwa:

“Seseorang yang melakukan peralihan agama akan kehilangan hak mewaris, karena beralih agama menurut agama adat Bali berarti seseorang itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan *sanggah kemulan* (pura leluhur) yang erat kaitannya dengan asal-usul harta warisan. Disamping hal itu seseorang beralih agama tidak

²⁷ Gde Pudja II, *Op. Cit*, hlm. 42

²⁸ Soeripto, *Op. Cit*, hlm. 109

lagi berhubungan dengan desa adat, dan *Kayangan Tiga* dengan kewajiban-kewajiban agama di desa”²⁹

Warisan dalam masyarakat adat Bali terdapat dua pokok yang tidak dapat dikesampingkan yaitu pelunasan upacara tujuan kelanjutan kehidupan pewaris di alam baka yaitu *pengabenan* dan pelunasan hutang-hutang pewaris. Jika kedua hal pokok diatas sudah terpenuhi, maka munculah hak-hak yang baru dalam pewarisan yang harus diteliti batasan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban materiil dan immateriil bagi ahli waris.

Untuk kewajiban materiil perlu dipikirkan berapa biaya penyisihan sebagian harta warisan untuk biaya pemujaan arwah dari pewaris yang disemayamkan berupa sawah atau kebun yang dapat dihasili dan dipergunakan untuk hal tersebut oleh ahli waris menurut kepercayaannya. Sedangkan sisanya dibagi untuk para ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan. Mengenai besarnya penyisihan untuk memelihara tempat persembahyangan, tempat pemujaan “penurunan harta warisan” harus dilakukan dengan penuh rasa keadilan yang ada. Disini perlu menerima dengan kesadaran bahwa itulah yang baik.

Menurut pendapat Gede Panetje dalam bukunya yang berjudul “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali”, yang menyatakan:³⁰

“Hak mewaris seorang ahli waris gugur, apabila sebelum upacara pengabenan dilakukan ahli waris meninggalkan agama Hindu. Orang seperti itu disebut

²⁹ I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, (Denpasar: 1986), hlm. 32

³⁰ Gede Panetja, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, (Denpasar: CV. Kayumas, 1986), hlm.142

“*aninggal kadang*” yaitu artinya keluar dari lingkungan persekutuan puranya (*dadya*) ataupun keluar dari masyarakat adat Bali”

Semua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak laki-laki sebagai ahli waris yang melakukan peralihan agama akan menyebabkan hilangnya hak untuk menjadi ahli waris karena dianggap tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana seorang ahli waris kepada pewaris, kewajiban mutlak ahli waris dalam masyarakat adat Bali harus melakukan pemujaan suci terhadap mayat pewaris sebelum atau sesudah upacara *pengabenan* dan melakukan pemeliharaan dan pemujaan di pura leluhur (*sanggah merajan*).

Akan tetapi pada saat sekarang ini hukum waris pada masyarakat adat Bali pada kenyataan dan penerapannya mengalami semacam pelunakan maksudnya pada proses pembagian harta warisan seorang ahli waris yang sudah beralih agama tetap mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (walaupun tidak mutlak) selagi dianggap tidak merugikan ahli waris yang masih beragama Hindu, Tentunya dipotong terlebih dahulu untuk melaksanakan kewajiban upacara dikeluarga seperti *piodalan* dan *ngerainan di merajan* yang selamanya diadakan pada hari-hari tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang masih beragama Hindu.

I. Gambaran Umum

Masyarakat adat Bali pada umumnya terbagi dalam dua macam yaitu, masyarakat *Bali Aga* dan *Bali Majapahit*, masyarakat *Bali Aga* kebanyakan biasanya tinggal

disebuah desa daerah pegunungan sedangkan untuk masyarakat *Bali Majapahit* tinggal didaerah dataran atau pesisir.³¹

Masyarakat adat Bali di Desa Balinuraga suatu kelompok manusia yang terikat kesadaran akan kesatuan kebudayaan adat istiadatnya walaupun memiliki bahasa yang berbeda, diantaranya yaitu bahasa *Bali Alus* dan bahasa *Bali Nusa*. Bahasa *Bali Alus* terkenal dengan bahasanya yang lebih sopan dibandingkan dengan bahasa *Bali Nusa* yang cenderung agak kasar.

Desa Balinuraga merupakan suatu desa yang berada di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Way Panji, yang mempunyai 948 kepala keluarga yang terbagi kedalam tujuh Dusun dan terdapat 5 Banjar yaitu *Banjar Siderahayu*, *Banjar Sukanadi*, *Banjar Sukamulya*, *Banjar Sari* dan *Banjar Pandearge*. Desa Balinuraga hampir 99% masyarakatnya suku Bali yang beragama Hindu, Desa ini berbatasan dengan Desa Sidereno dan Desa Trimomukti yang mayoritas masyarakatnya suku Jawa beragama Islam dan Hindu.

Mata pencaharian dari masyarakat Bali Desa Balinuraga adalah sebagai seorang petani. Dapat dikatakan 70% berpenghidupan dengan cara bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, pohon karet dan lain sebagainya serta 30% hidup dari perternakan, berdagang, menjadi buruh, pegawai atau lainnya.

Kecuali bercocok tanam, berternak juga merupakan usaha yang penting dalam masyarakat Desa Balinuraga. Binatang peliharaan terutama adalah babi, ayam dan

³¹ Hilar Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm. 148


sapi. Biasanya para wanita yang memelihara binatang tersebut untuk sambilan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, di Desa Balinuraga yang menjadi sampel penelitian ini terdapat masyarakat adat Bali khususnya anak laki-laki yang melakukan peralihan agama yaitu ada 5 orang dan 2 diantaranya masih tetap diberikan harta warisan oleh orang tuannya berupa sawah dan kebun peladangan yang siap digarap walaupun anak tersebut sudah melakukan peralihan agama.³² Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yaitu apakah seorang ahli waris tetap memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Karena hal tersebut berkaitan dengan “*desa kala patra*” sehingga penyebab kemungkinan seorang anak laki-laki sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Bali tetap bisa mendapatkan warisannya, apakah kebijaksanaan yang diberikan oleh orang tua kepada seorang anak atau karena perbedaan hukum adat dari wilayah tersebut, sedangkan saat seorang anak melakukan peralihan agama akan menyebabkan hilangnya hak mewaris oleh ahli waris.

³² Hasil wawancara dengan bapak Wayan Mantre selaku ketua adat Desa Balinuraga pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 10.00.

J. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Waris adat merupakan peralihan harta kekayaan seseorang kepada sanak saudara atau orang lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan waris sudah diatur didalam hukum agamanya, hukum adat masing-masing daerah dan hukum negara. Negara Indonesia memberikan kebebasan bagi semua rakyatnya untuk memilih agama apa yang dipercayainya untuk dianut. Sehingga hal tersebut menimbulkan peralihan agama, dari agama satu ke agama yang lainnya.

Mengenai peralihan agama dalam pewarisan hukum adat Bali merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat Bali karena sebuah proses penerusan atau pengoperan hak dan kewajiban dari satu generasi ke generasi berikutnya bukan hanya sekedar pengoperan harta kekayaan. Masyarakat adat Bali menganut sistem pewarisan patrilineal dimana anak laki laki yang menjadi ahli waris atau dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan *kepurusa*. Ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama dalam pewarisan Hukum agama Hindu diatur dalam kitab *Manawadharmaastra*, meninggalkan agama Hindu yang dilakukan ahli waris anak laki-laki dapat menyebabkan hilangnya hak atas warisannya dikarenakan dianggap meninggalkan leluhur dan keluarganya atau dianggap sebagai anak yang durhaka terhadap leluhur dan orang tuanya. Proses pewarisan di Desa Balinuraga masih ada yang bertentangan dengan apa yang ada didalam kitab *Manawadharmasastra* yaitu dimana ahli waris anak laki laki yang melakukan peralihan agama tetap diberikan harta warisan dari orang tuanya atau pewaris. Sehingga permasalahan yang perlu dibahas mengenai hak dan kewajiban ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama dan akibat hukum apa yang ditimbulkan setelah ahli waris anak laki-laki melakukan peralihan agama pada masyarakat adat Balinuraga.

III. METODE PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan tertulis, biasanya penelitian ini berkaitan dengan perpustakaan karena memerlukan data yang bersifat sekunder dari perpustakaan, aspek yang dikaji yaitu: aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal-pasal, formalitas serta kekuatan mengikat undang-undang.

Sifat dari penelitian hukum normatif ini adalah mengikat dari semua aspek yang berkaitan dengan pokok bahasa yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah suatu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai bagaimana perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat, dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata bagaimana kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat atau melihat perilaku nyata sebagai data primer yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Jadi penelitian normatif empiris ini akan mengkaji tentang praktik proses pewarisan pada anak laki-laki yang beralih agama ditinjau dari hukum adat Bali.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas, rinci dan sistematis dari objek yang akan diteliti³³. Gambaran tersebut haruslah fakta-fakta yang akurat tentang peraturan yang berlaku dengan menghubungkan teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis tentang kedudukan anak laki-laki pada proses pewarisan adat Bali dalam hal adanya peralihan agama di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

C. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku masyarakat. Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Bali yang berdomisili di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

³³ *Ibid.* hlm. 155

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti dalam suatu masyarakat. Populasi dalam permasalahan ini yaitu masyarakat adat Bali yaitu Desa Balinuraga berjumlah 948 kepala keluarga di wilayah tersebut. Ada 12 orang yang melakukan peralihan agama diantaranya 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan jumlah atau karakteristik dari populasi yang digunakan sebagai objek untuk keperluan sebuah penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil kasus yang ada di masyarakat Desa Balinuraga. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa pengambilan sebuah sampel untuk penelitian, subjek yang kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya.³⁴ Sehingga anak laki-laki yang beralih agama berjumlah 5 orang dalam masyarakat adat Balinuraga diambil semua karena kurang dari 100 orang.

E. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif empiris dalam skripsi ini, data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari penelitian di lapangan dengan cara membagikan kuisioner kepada ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama dan melakukan wawancara kepada

³⁴ Yomi Marfayaldi, *Eksistensi Sistem Mamak-Kemenakan Pada Masyarakat Minangkabau perantauan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2014), hlm. 27

orang tua atau kerabat anak laki-laki yang beralih agama, Tokoh Adat, Kepala Desa dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* sebagai sebuah informasi dari masyarakat Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan perpustakaan dan sumber hukum adat. Data sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah tentang proses pewarisan anak laki-laki yang beralih agama pada masyarakat Desa Balinuraga dan literatur-literatur tentang hukum waris adat.

F. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

Berdasarkan dari pendekatan masalah dan sumber data yang digunakan, maka dari itu untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka ini dilakukan guna untuk mendapatkan data sekunder, dengan cara memahami proses pewarisan adat bali (proses pewarisan adat bali anak laki-laki yang beralih agama) dengan cara membaca, mencatat, dan mengidentifikasi data yang ada dengan menyesuaikan permasalahan yang diteliti.
2. Studi lapangan dilakukan guna untuk mendapatkan data primer, dengan cara membagikan kuisisioner kepada ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama dan melakukan wawancara kepada orang tua atau kerabat anak laki-laki yang beralih agama, Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia*.

Setelah selesai melakukan pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data guna untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu ketika data yang sudah terkumpul akan dilakukan pemeriksaan, apakah data yang didapat sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau tidak dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara membagi dan mengelompokkan data yang sesuai pada bidang pokok bahasan sehingga lebih mempermudah ketika menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun data yang sudah terkumpul pada masing-masing pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis agar mempermudah dalam pembahasan.

G. Analisis Data

Tahap yang terakhir adalah menganalisis data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menggambarkan dan mengidentifikasi data yang sudah diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara, maupun literatur dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat. Analisis data metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajibannya ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yaitu kehilangan hak dan kewajibannya untuk menerima harta warisan dari orang tuanya, hal ini disebabkan karena anak laki-laki yang beralih agama di Desa Balinuraga dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana mestinya seperti merawat orang tuanya ketika dalam keadaan tidak sehat secara fisik, mengubur atau *mengabenkan* pewaris (upacara pembakaran mayat pewaris), melakukan sembah bakti kepada arwah leluhur yang bersemayam di *merajan* (pura) selain itu juga dianggap anak yang durhaka terhadap leluhur maupun orang tua sendiri sehingga ahli waris anak laki-laki yang beralih agama tidak berhak mewaris harta warisan orang tuanya dan bagian warisannya akan diterima oleh orang lain yang masih lingkup keluarga dan yang masih beragama Hindu.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi ahli waris anak laki-laki yang melakukan peralihan agama di desa Balinuraga: (1) kehilangan haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan dari orang tuanya atau pewaris; (2) terputusnya

hubungan kekeluargaan antara anak laki laki yang beralih agama dengan keluarga dari pewaris dan leluhurnya; (3) terputusnya hak dan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat Balinuraga tempat tinggalnya sebelum anak laki-laki tersebut melakukan peralihan agama.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki saran yang ditujukan kepada pemerintah yang ada di desa Balinuraga dapat memasukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris adat Bali kedalam *awig-awig* (peraturan) desa adat Balinuraga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau terjadinya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat dan umat beragama. Hal ini perlu dilakukan agar ada ketentuan hukum yang pasti yang mengatur mengai hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilianti dan Rosida. I. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- , 2015. *Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Bandar Lampung: Justice Publishe.
- Artadi, I Ketut. 1986. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Setia Kawan.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Panetja, Gede. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV. Kayumas.
- Phuja, Gde. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*. Jakarta: C.V. Junasco.
- , 1978. *Pedomana Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila dan Ajaran Budha Hindu Dharma*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Cet. I.
- Rusli dan Tama. R. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Shantika Dharma Bandung.
- Subekti. R dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Paradnya Paramita.
- Suparman, Eman. 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
- Seregig, I ketut. 2007. *Organisasi Dan Hukum Adat Bali*. Bandar Lampung: Mutiara.

Wignjodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Yasin, Sulchan. 1992. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Putra Karya.

B. Jurnal

Agung, Mahkamah. 1980. *Hukum Adat Tentang Warisan*, Proyek Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Jakarta.

Ketut Sutha, I Gusti. 2003. *Beberapa Aspek Hukum Adat Waris Di Bali*. Majalah Kertha Patrika, Fakultas Hukum UNUD. Denpasar.

Mulyana, Slamet. 2005. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Soeripto. 1983. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (UNEJ). Jember.

D. Skripsi

Marfayaldi, Yomi. 2014. *Eksistensi Sistem Mamak-Kemenakan Pada Masyarakat Minangkabau Perantauan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Peswara pewarisan tahun 1990 dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1990